



PUTUSAN

Nomor : 1828 K / PID.SUS / 2015

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RAMLIN** ;
Tempat lahir : Lamere - Bima ;
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 01 September 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Bugis, RT.008/RW.004, Desa Lamere, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa Terdakwa RAMLIN pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di Perairan Benteng Selatan-Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa RAMLIN menahkodai KLM Berkat Buana Rahmat warna putih dengan ukuran Tonase 99 GT yang merupakan kapal pengangkut barang dan sesampainya di perairan Benteng Selatan-Bima kemudian anggota Polair Bahakam Polri yaitu I GEDE EKA S dan TRI GUNAWAN yang sedang melakukan patroli menghentikan kapal tersebut. Lalu anggota Polair memeriksa kapal tersebut dan menemukan 24 Drum Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang masing-masing drum berisi 200 (dua ratus) liter solar jadi total jumlahnya 4.800 liter. Terdakwa mengangkut BBM

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 1828 K/PID.SUS/2015



jenis solar tersebut dari Lamere - Sape hendak menuju ke Pelabuhan Laut Tanjung Bima. Terdakwa mengangkut BBM jenis solar tersebut tanpa dilengkapi surat ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan dokumen-dokumen yang sah terkait pengangkutan BBM jenis solar tersebut serta kapal tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin berlayar karantina kesehatan serta sertifikat kesehatan yang sudah tidak berlaku, sehingga Terdakwa RAMLIN diamankan dan diserahkan ke Polres Bima Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan keterangan RATNANINGSIH sebagai ahli dari Dinas KOPERINDAG Kota Bima yang pada pokoknya menerangkan bahwa setiap pengangkutan Bahan Bakar Minyak harus dilengkapi dengan surat ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan juga syarat-syarat lainnya sebagaimana keterangan di dalam berkas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UU No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa RAMLIN selaku Nahkoda kapal KLM Berkat Buana Rahmat warna putih dengan ukuran Tonase 99 GT pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di Perairan Benteng Selatan-Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahuinya bahwa kapal tersebut tidak laik taut sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (2) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa RAMLIN menahkodai KLM Berkat Buana Rahmat warna putih dengan ukuran Tonase 99 GT yang merupakan kapal pengangkut barang dan sesampainya di perairan Benteng Selatan-Bima kemudian anggota Polair Bahakam Polri yaitu I GEDE EKA S dan TRI GUNAWAN yang sedang melakukan patroli menghentikan kapal tersebut. Lalu anggota Polair memeriksa kapal tersebut dan menemukan 24 Drum Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang masing-masing drum berisi 200 (dua ratus) liter solar jadi total jumlahnya 4.800 liter. Terdakwa mengangkut BBM jenis solar tersebut dari Lamere - Sape hendak menuju ke Pelabuhan Laut Tanjung Bima. Terdakwa mengangkut BBM jenis solar tersebut tanpa dilengkapi surat ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan dokumen-dokumen yang sah terkait pengangkutan BBM jenis solar tersebut serta kapal tersebut tidak dilengkapi



dengan surat ijin berlayar karantina kesehatan serta sertifikat kesehatan yang sudah tidak berlaku, sehingga Terdakwa RAMLIN diamankan dan diserahkan ke Polres Bima Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan keterangan SYAIFUDIN, SE., sebagai ahli dari Dinas Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bima yang pada pokoknya menerangkan bahwa intinya kapal berlayar harus dilengkapi dengan sertifikat keselamatan yang masih berlaku maupun surat ijin berlayar karantina kesehatan dan juga syarat-syarat lainnya sebagaimana keterangan di dalam berkas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 302 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 16 April 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 53 huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMLIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa segera dimasukkan ke dalam tahanan Rutan dan denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit KLM BERKAT BUANA RAHMAT dengan ukuran Tonase 99 GT;
 - b. 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar dengan No : 03/M.17/01/I/2015 an. KLM BERKAT BUANA RAHMAT tanggal 08 Januari 2015;
 - c. 1 (satu) lembar daftar awak kapal KLM BERKAT BUANA RAHMAT, tanggal 08 Januari 2015;
 - d. 1 (satu) lembar surat PAS BESAR KLM BERKAT BUANA RAHMAT No : A1402/ /KSOP BMA-2013 tanggal 28 Agustus 2013;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Ukur No. 1021/mg KLM BERKAT BUANA RAHMAT tanggal 09 Maret 2009;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Susunan perwira KLM BERKAT BUANA RAHMAT, tanggal 22 September 2014;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut KLM BERKAT BUANA RAHMAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar Surat Sertifikat keterampilan an. RAMLIN tanggal 02 Agustus 2010;
- i. 1 (satu) lembar Surat Izin Berlayar Karantina Kesehatan KLM BERKAT BUANA RAHMAT tanggal 126 Desember 2014;
- j. 1 (satu) lembar surat pernyataan Nahkoda tentang keberangkatan kapal KLM BERKAT BUANA RAHMAT tanggal 08 Januari 2015;
- k. 1 (satu) surat perjanjian kerja Taut an. RAMLIN tanggal 13 September 2014;
- l. 1 (satu) lembar surat izin berlayar karantina kesehatan KLM BERKAT BUANA RAHMAT tanggal 26 Desember 2014;
- m. 1 (satu) lembar surat izin berlayar karantina kesehatan KLM BERKAT BUANA RAHMAT tanggal 03 Agustus 2014;
- n. 1 (satu) lembar sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal tanggal 03 Desember 2014;
- o. 1 (satu) lembar sertifikat pengakasan PPPK kapal an. KLM BERKAT BUANA RAHMAT tanggal 03 Desember 2014;
- p. 1 (satu) buah buku kesehatan KLM BERKAT BUANA RAHMAT tanggal 08 Maret 2014;
- q. 1 (satu) buah buku SIJIL KLM BERKAT BUANA RAHMAT tanggal 22 Juli 2009;
- r. 1 (satu) buah buku sertifikat kecakapan pelayaran rakyat an. RAMLIN No. Registrasi : DL.236/07/I/BID.MKS.2011.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah

- 24 (dua puluh empat) drum plastik ukuran 200 liter berisi BBM jenis solar.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Rbi, tanggal 23 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLIN** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama atau Dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak - hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 24 hal. Put. Nomor 1828 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit KLM BERKAT BUANA RAHMAT dengan ukuran Tonase 99 GT;
2. 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar dengan No : 03/M.17/01/II/2015 an. KLM BERKAT BUANA RAHMAT tanggal 08 Januari 2015;
3. 1 (satu) lembar daftar awak kapal KLM BERKAT BUANA RAHMAT, tanggal 08 Januari 2015;
4. 1 (satu) lembar surat PAS BESAR KLM BERKAT BUANA RAHMAT No : A1402/ /KSOP BMA-2013 tanggal 28 Agustus 2013;
5. 1 (satu) lembar Surat Ukur No. 1021/mg KLM BERKAT BUANA RAHMAT tanggal 09 Maret 2009;
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Susunan perwira KLM BERKAT BUANA RAHMAT, tanggal 22 September 2014;
7. 1 (satu) lembar Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut KLM BERKAT BUANA RAHMAT;
8. 1 (satu) lembar Surat Sertifikat keterampilan an. RAMLIN tanggal 02 Agustus 2010;
9. 1 (satu) lembar Surat Izin Berlayar Karantina Kesehatan KLM BERKAT BUANA RAHMAT tanggal 126 Desember 2014;
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan nahkoda tentang keberangkatan kapal KLM BERKAT BUANA RAHMAT tanggal 08 Januari 2015;
11. 1 (satu) surat perjanjian kerja Taut an. RAMLIN tanggal 13 September 2014;
12. 1 (satu) lembar surat izin berlayar karantina kesehatan KLM BERKAT BUANA RAHMAT tanggal 26 Desember 2014;
13. 1 (satu) lembar surat izin berlayar karantina kesehatan KLM BERKAT BUANA RAHMAT tanggal 03 Agustus 2014;
14. 1 (satu) lembar sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal tanggal 03 Desember 2014;
15. 1 (satu) lembar sertifikat pengakasan PPPK kapal an. KLM BERKAT BUANA RAHMAT tanggal 03 Desember 2014;
16. 1 (satu) buah buku kesehatan KLM BERKAT BUANA RAHMAT tanggal 08 Maret 2014;
17. 1 (satu) buah buku SIJIL KLM BERKAT BUANA RAHMAT tanggal 22 Juli 2009;
18. 1 (satu) buah buku sertifikat kecakapan pelayaran rakyat an. RAMLIN No. Registrasi : DL.236/07/II/BID.MKS.2011;

Dikembalikan kepada Terdakwa RAMLIN

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor 1828 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Rbi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 April 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima telah mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 08 Mei 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 08 Mei 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima pada tanggal 23 April 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 27 April 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 08 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ❖ **Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang telah**

Hal. 6 dari 24 hal. Put. Nomor 1828 K/PID.SUS/2015



menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan yakni :

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang membebaskan Terdakwa RAMLIN terhadap segala dakwaan adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena Majelis Hakim telah mendasarkan tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan berdasarkan pemeriksaan yang kurang komprehensif dan kurang seksama terhadap fakta dan alat bukti di persidangan. sehingga berakibat penafsiran unsur tindak pidana yang didakwakan menjadi keliru karena Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar;

Karena Terdakwa di hadapan persidangan tidak disumpah dan juga mempunyai hak untuk membantah dalil-dalil dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 KUHAP, namun terlepas dari itu Majelis Hakim seharusnya mengenyampingkan keterangan Terdakwa dan memutus perkara dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 183 KUHAP. Namun dalam perkara ini alat dua alat bukti tersebut terlihat diabaikan karena berdasarkan keterangan petunjuk dilihat dari keterangan saksi ONAS SUTRA dan NAJAMUDIN yang merupakan Anak buah Kapal dari Terdakwa yang menjelaskan bahwa BBM tersebut adalah untuk keperluan berlayar dan keterangan Terdakwa juga menjelaskan hal yang sama serta keyakinan hakim. Berdasarkan hal tersebut bertentangan dengan pasal 183 KUHAP namun tidak memperhatikan unsur lain yang terdapat di dalam pasal 183 KUHAP;

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* yang kurang komprehensif dan kurang seksama tersebut antara lain :

1. Dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima halaman 20-23 alinea ke-3 sampai dengan alinea ke-8, tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga keterangan ahli dari Dinas Perdagangan;

Dari fakta dan keadaan yang dijumpai selama pemeriksaan persidangan, ternyata dapat dibuktikan ketidak-logisan pengakuan Terdakwa dan keterangan Ahli dari Dinas Koperindag tidak dipertimbangkan antara lain :

a. Bahwa Terdakwa RAMLIN seluruhnya menerangkan bahwa Terdakwa melayarkan kapal KLM BERKAT BUANA dari ENDE-NTT menuju pelabuhan Bima. Dalam pertimbangan putusan *a quo*, Majelis Hakim justru



mendukung alibi para Terdakwa ini sebagaimana dalam penimbangan putusan halaman 16 baris ke-2 sampai dengan baris ke-5, dengan hanya mendasarkan pada kesaksian saksi ONAS SUTRA selaku ABK kapal dan saksi NAJAMUDIN selaku ABK juru mudi yang pernah menjelaskan bahwa di atas kapal tersebut 7 orang dan Terdakwa berangkat dari ENDE-NTT menuju pelabuhan Bima tiba-tiba cuaca buruk dan berhenti di Lamere berminggu-minggu kemudian pada tanggal 02 Februari 2015 Terdakwa menuju pelabuhan Bima hendak yang akan mengangkut bawang dari Pelabuhan Bima dan akan dibawa ke Makassar (pelabuhan Sulawesi), maka dari itu Terdakwa membeli minyak BBM jenis solar sebanyak 17 Drum di Lamere di pedagang pengecer yang bernama MASITA, dimana MASITA adalah penjual BBM jenis solar sesuai dengan izin yang diberikan pemerintah, tanpa Majelis Hakim melihat bahwa keterangan saksi ONAS SUTRA dan saksi NAJAMUDIN serta saksi *ade charge* MASITA tersebut hanya diperoleh dari keterangan Terdakwa tanpa adanya bukti konkrit dari surat-surat yang diajukan saksi di depan persidangan serta keterangan ahli dan RATNANINGSIH sebagai ahli dari Dinas Koperindag Kota Bima yang mempunyai keahlian tentang perdagangan termasuk perdagangan Migas yang pada saat itu dibacakan keterangannya di depan persidangan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, namun Majelis Hakim hanya memasukkan pertimbangan ahli dari Syahbandar yaitu SYAIFUDIN, SE., untuk menjelaskan tentang pengangkutan BBM jenis solar yang pada ketentuannya ahli syahbandar hanya menjelaskan kelaiklautal berlayar suatu kapal. Padahal fakta di persidangan justru bertolak belakang dengan pertimbangan putusan *a quo*, antara lain :

- Bahwa dari saksi ONAS SUTRA dan saksi NAJAMUDIN menjelaskan bahwa ada 7 orang yang ada di atas kapal tersebut, padahal di dalam 1 (satu) lembar daftar awak kapal KLM Berkat Buana Rahmat tanggal 8 Januari 2015. Yang terdaftar hanya 3 orang saja;
- Bahwa di dalam surat Daftar Nama Anak Buah Kapal yang terdaftar hanya lima orang yaitu RAMLIN, TAWI, SILU, NAJAMUDIN BULLA dan AHMAD, sedangkan menurut keterangan saksi ONAS SUTRA dan NAJAMUDIN menerangkan ada 8 orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Bermotor (KLM) berukuran Tonase Kotor sampai Dengan 500 GT diterbitkan di Bima tanggal 02 Agustus 2014 dan berlaku sampai dengan 27 Januari 2015;



Sedangkan Terdakwa tertangkap pada tanggal 02 Februari 2015, jadi surat keselamatan tersebut sudah tidak berlaku lagi;

- Bahwa keterangan saksi I GEDE EKA S dan saksi TRI GUNAWAN, saksi ONAS SUTRA dan saksi NAJAMUDIN menjelaskan benar Terdakwa memuat BBM jenis Solar sebanyak 24 drum yang setiap drumnya berisi 200 liter BBM solar;
 - Bahwa dari keterangan ahli syahbandar SYAIFUDIN, SE., mengatakan apabila suatu kapal hendak membeli BBM dalam jumlah yang besar seharusnya Terdakwa memberitahu pihak syahbandar;
 - Bahwa Terdakwa pada saat mampir di Lamere sisa bahan bakar masih sekitar 9 (sembilan) drum. Kemudian Terdakwa membeli BBM jenis solar di pengencer sekitar 15 drum di saksi MASITA (pengencer BBM bersubsidi). Kemudian Terdakwa berlayar menuju pelabuhan Bima sekitar kira-kira 5-6 jam karena masih wilayah Bima;
 - Bahwa Terdakwa hendak mengangkut bawang dari pelabuhan Bima menuju pelabuhan Sulawesi (Makassar);
 - Dihadapan sidang diperlihatkan Barang Bukti asli oleh Terdakwa maupun saksi meringankan (*ade charge*) yang kemudian di fotocopy sesuai aslinya;
 - Bahwa saksi MASITA (saksi meringankan) menunjukkan surat Rekomendasi untuk usaha mikro yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima Dinas Koperasi dan UKM di Raba Bima tanggal 13 Oktober 2014 dan tanggal 07 Januari 2015 yang dijadikan alat bukti No. T-6 dan T-7, dimana berdasarkan hasil verifikasi, kebutuhan BBM digunakan untuk sarana sebagai berikut :
 1. Bagan jumlah 5, fungsi Nelayan, jenis BBM : solar, kebutuhan 3000;
 2. Motor Boat, fungsi Nelayan, jenis BBM : solar, kebutuhan 1500;
 3. Kendaraan Roda Empat, fungsi Angkutan Umum, jenis BBM : solar, kebutuhan 3000;
- Bahwa dari tiga verifikasi tersebut KLM BERKAT BUANA RAHMAT seharusnya tidak dilayani karena hal tersebut sudah di tetapkan siapa yang berhak mendapat distribusi BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat Buku Langganan Bunker BBM bersubsidi KLM BERKAT BUANA RAHMAT Nomor Registrasi BLB : 5H15397/2005/2013 juga tidak ada tanda paraf tentang pelaksanaan pengisian BBM pada saat beli di Lamere di MASITA;



- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RATNANINGSIH, SE, Umur 55 Tahun, Tempat lahir, Bima 27 Desember 1959, Pekerjaan/Jabatan PNS. Kabid Perdagangan Dinas Koperindag Kota Bima, Suku Bima, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT 06 RW 02 Kel. Melayu, Kec. Asakota, Kota Bima, dibacakan di depan persidangan karena tidak bisa hadir pada saat itu dan ahli juga sudah disumpah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Ahli bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sebagaimana pengetahuan yang dimiliki;
 - Ahli tidak kenal dengan Terdakwa RAMLIN dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Ahli menjelaskan pengertian Pengangkutan adalah memindahkan sesuatu barang dengan menggunakan alat pengangkut / alat angkutan dari tempat asal ke tempat lain;
 - Ahli menjelaskan Surat ijin usaha pengangkutan merupakan Surat ijin yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha untuk mengangkut barang dari satu tempat pembelian ke tempat penjualan;
 - Ahli menjelaskan persyaratan yang harus dimiliki seseorang atau badan usaha yang melaksanakan usaha jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) antara lain:
 - a. Harus memiliki Ijin Gangguan (HO) yaitu ijin yang harus dimiliki oleh setiap penjual BBM yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur tentang tempat usaha;
 - b. Harus ada Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yaitu ijin yang diberikan pemerintah yang diberikan oleh pengusaha untuk bisa menjual barang dagangan;
 - c. Harus memiliki Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yaitu surat tanda datar perusahaan tersebut dari pemerintah;
 - Ahli menjelaskan yang diatur dalam surat ijin usaha pengangkutan antara lain :
 - a. Identitas lengkap pemilik Ijin (Nama, Tempat/tanggal lahir, Alamat);
 - b. Identitas Lengkap kendaraan atau alat angkut yang mengangkut BBM;
 - c. Volume BBM yang dapat diangkut;



d. Tujuan Pengangkutan harus sesuai dengan yang tertera dalam ijin pengangkutan;

- Ahli menjelaskan untuk tingkat Kabupaten / Kota yang berwenang mengeluarkan surat ijin tersebut adalah Bupati / Walikota atau seseorang pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Bima untuk itu;
- Ahli menjelaskan bahwa syarat - syarat yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan Surat Ijin Usaha Pengangkutan antara lain :
 - a. Surat Keterangan dari Desa / Kelurahan;
 - b. Rekomendasi dari Camat;
 - c. Rekomendasi dari Kepolisian;
 - d. Rekomendasi dari Pertamina;
 - e. Foto Copy SIUP, TDP dan HO;
 - f. Foto Copy KTP;
 - g. Foto Copy surat-surat kendaraan atau alat angkut;
 - h. Pas Foto 3 x 4 sebanyak 2 Lembar;
- Ahli menjelaskan bahwa Terdakwa RAMLIN yang mengangkut minyak solar sebanyak 24 drum dengan kapasitas kurang lebih 200 liter perdrumnya tanpa dilengkapi surat ijin usaha pengangkutan melanggar Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Ahli menjelaskan atas perbuatan Terdakwa RAMLIN yang melakukan pengangkutan bahan bakar solar dengan menggunakan KLM BERKAT BUANA RAHMAT yang tidak melengkapi Surat Ijin Usaha Pengangkutan peraturan yang tepat di kenakan yaitu pasal 53 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas;
 - Bahwa keterangan ahli dari Dinas Koperindag yang dibacakan di depan persidangan tidak dimasukkan di dalam pertimbangan putusan Hakim;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin tentang pengangkutan BBM jenis solar tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SYAIFUDIN, SE, dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bima, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Ahli menerangkan pengertian Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang,



status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu;

- Ahli menerangkan pengertian Nahkoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Ahli menerangkan pengertian awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji;
- Ahli menerangkan pengertian pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim;
- Ahli menerangkan pengertian keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim;
- Ahli menjelaskan selama dokumen dalam keadaan mati atau sudah tidak berlaku maka Nahkoda tidak bisa berlayar;
- Ahli menjelaskan intinya kapal berlayar harus dilengkapi dengan sertifikat keselamatan yang masih berlaku maupun surat ijin berlayar karantina kesehatan;
- Ahli menjelaskan sebuah kapal sudah laik berlayar apabila kapal berlayar dengan sertifikat keselamatan yang sudah tidak berlaku dan tidak dilengkapi surat ijin berlayar karantina kesehatan maka kapal seperti itu termasuk tidak laik untuk berlayar karena sertifikat tersebut merupakan salah satu bukti bahwa kapal tersebut laik laut;
- Bahwa benar di dalam mengisi BBM Nahkoda seharusnya melaporkannya ke pihak syahbandar untuk terjaminnya keselamatan pelayaran dan menghindari terjadinya pencemaran lingkungan laut;
- Ahli menjelaskan larangan melayarkan kapal yang tidak laik laut diatur Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran;
- Ahli menjelaskan Terdakwa RAMLIN yang melayarkan kapal yang tidak laik laut melanggar pasal 302 ayat (1) jo pasal 117 ayat (2) UU RI. No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;



- Bahwa pertimbangan Hakim pada halaman 22 alinea ke-3, berdasarkan keterangan saksi ONAS SUTRA dan ahli SYAIFUDIN, SE., tersebut yang keterangannya bersesuaian sehingga menjadi petunjuk ..., dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak beralasan yuridis karena secara notabene bahwa Terdakwa berangkat dari laut Desa Lamere menuju ke pelabuhan Bima, dimana Terdakwa membeli 15 drum BBM jenis solar dan sisa pelayaran dari ENDE-NTT 9 drum jadi total 24 drum. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan maksud dan tujuan Terdakwa ke Bima untuk apa dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dari keterangan Ahli bahwa setiap pembelian BBM untuk keperluan kapal seharusnya melaporkannya ke Syahbandar pelabuhan kota Bima, namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada pihak syahbandar pelabuhan Bima. Karena secara yuridis Terdakwa seharusnya pergi ke syahbandar pelabuhan Bima dan meminta izin dulu kepada pihak Syahbandar dan nantinya akan dikeluarkan izin berlayar menurut tujuan dan sekaligus pihak Syahbandar yang menentukan berapa kebutuhan BBM jenis Solar untuk kapasitas kapal Terdakwa beserta cadangan bahan bakar yang semua tentang keperluan baik dari kelaiklautan kapal tersebut. Secara logis juga kenapa beli BBM tersebut di Desa Lamere padahal Terdakwa tahu akan berangkat ke pelabuhan Bima yang mana disana sudah ada Pertamina yang menjual BBM dalam jumlah yang banyak. Dalam hal ini Terdakwa yang sejak awal tujuannya berlayar ke pelabuhan Bima untuk mengangkut barang untuk dibawa ke pelabuhan Sulawesi (Makasar) yang belum mengantongi izin berlayar ke pelabuhan Sulawesi Terdakwa sudah membawa maupun mengangkut BBM jenis Solar tanpa ada surat izin pengangkutan dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian pendapat kami Jaksa Penuntut Umum secara Yuridis;

Bertitik tolak dari fakta dan keadaan yang dikemukakan di atas, seharusnya cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima mengenyampingkan alibi Terdakwa RAMLIN yang menyatakan bahwa BBM tersebut digunakan untuk berlayar padahal Terdakwa belum meminta izin ke syahbandar pelabuhan Bima yang akan berlayar ke pelabuhan Sulawesi, padahal pengisian bahan bakar kapal ditentukan oleh pihak syahbandar terlebih dahulu untuk keperluan kemana tujuannya berlayar dan Majelis Hakim tidak secara seksama di dalam mencari kebenaran materiil dimana



keterangan Ahli dari Dinas Koperindag tidak dipertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim begitu

saja mengambil kesimpulan bahwa BBM tersebut untuk kebutuhan kapal padahal Terdakwa belum meminta izin berlayar, semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima menempatkan keterangan tersebut dalam proporsi membantu menemukan bukti dan pembuktian di sidang pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 189 Ayat (2) KUHAP serta memberikan alasan yang Yuridis terhadap pertimbangan-pertimbangan yang diambil;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dalam pertimbangan putusan halaman 15 baris ke-1 sampai baris ke-10 kurang mempertimbangkan secara seksama dan tidak secara argumentatif mempertimbangkan semua alat bukti yang diketemukan di persidangan, antara lain :

a. Bahwa sesuai dengan buku bunker BBM subsidi Terdakwa tidak ada pembelian sejumlah BBM dari saksi MASITA, karena setiap pembelian maupun pengisian seharusnya tercatat disana namun tidak ada, hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

b. Bahwa sesuai dengan bukti surat baris ke-6 surat rekomendasi untuk Usaha Mikro (T-7) seharusnya tidak diberikan kepada kapal jenis KLM;

Dengan adanya alat bukti yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, dan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa di depan persidangan, maka seharusnya pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima mendukung nilai kekuatan pembuktian tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan KESATU atau KEDUA sehingga nilai pembuktian dimaksud seharusnya memenuhi pembuktian yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, sebagaimana berpedoman pada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984;

Karena putusan *a quo* telah didasarkan pada pemeriksaan yang kurang komprehensif dan kurang seksama terhadap fakta dan alat bukti di persidangan, sehingga berakibat penafsiran unsur tindak pidana yang didakwakan menjadi keliru, maka dapat disimpulkan bahwa *putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang membebaskan Terdakwa RAMLIN dari segala dakwaan adalah putusan pembebasan yang tidak murni;*

Oleh karena itu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000,



beralasan bagi kami selaku Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas putusan bebas yang tidak murni tersebut;

Bahwa dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dalam perkara tindak pidana atas nama Terdakwa RAMLIN;

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu :

❖ **Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya**

Alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan *a quo* akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI RABA BIMA DALAM PUTUSAN A QUO TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA, YAITU TERHADAP ALIBI TERDAKWA DI PERSIDANGAN SEHARUSNYA MENJADI ALAT BUKTI SESUAI DENGAN PENERAPAN YANG TEPAT, YAKNI :

"Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 189 Ayat (2) KUHAP sebagaimana mestinya, karena Majelis Hakim telah salah merangkaikan keterangan pengakuan Terdakwa yang telah dicabut dalam relevansinya dengan keterangan para saksi dan alat bukti lainnya dalam persidangan. Terlebih lagi ternyata fakta-fakta keterangan para saksi dan alat bukti lainnya yang mendukung keterangan pengakuan Terdakwa dalam berita acara penyidikan tersebut ternyata tidak dimuat oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan a quo, sehingga Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan hukum pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya".

Mengenai alibi atau pengakuan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima membenarkan bahwa BBM yang di angkut Terdakwa adalah untuk kebutuhan berlayar ke pelabuhan Sulawesi, hal tersebut harus didukung oleh bukti-bukti berupa dokumen. Akan tetapi, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima telah membenarkan keterangan Terdakwa sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum tanpa mempertimbangkan dan menemukan bukti dan fakta yang cukup beralasan secara yuridis. Bahkan jika pengadilan secara cermat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan,



pengadilan akan dapat mengambil kesimpulan yang justru bertolak belakang dengan kesimpulan yang telah diambilnya. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan *a quo* ternyata penimbangan putusan tersebut tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat tersebut dengan keterangan saksi-saksi serta ahli dari KOPERINDAG yang tidak dipertimbangkan. Padahal, dari fakta dan keadaan yang dijumpai tidak ada izin pengangkutan BBM jenis solar yang dimiliki oleh Terdakwa karena, ternyata dapat dibuktikan hal-hal yang tidak logis mengenai pengakuan Terdakwa di hadapan persidangan, antara lain:

- Bahwa Terdakwa RAMLIN seluruhnya menerangkan di hadapan persidangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 ditangkap oleh anggota POLAIR di perairan laut Tanjung Bima karena membawa BBM jenis solar sebanyak 24 drum di atas kapal;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya berangkat dari Pelabuhan ENDE-BIMA dengan surat ijin berlayar tanggal 08 Januari 2015 dan karena cuaca buruk kemudian Terdakwa berlabuh di Lamere yang merupakan tempat tinggal Terdakwa beberapa minggu;
- Bahwa pada saat berangkat dari ENDE-NTT menuju Bima tidak ada memuat barang;
- Bahwa sisa BBM pada saat di Lamere adalah 9 drum;
- Bahwa Terdakwa membeli lagi BBM jenis solar sebanyak 15 drum di Lamere. Hal tersebut tidak dilaporkan kepada pihak Syahbandar Bima kota;
- Bahwa pada hari seni tanggal 02 Februari 2015 Terdakwa bersama dengan ABK berangkat dari Lamere menuju ke pelabuhan Bima untuk mengambil muatan bawang hendak dibawa dari pelabuhan Bima ke Pelabuhan Sulawesi (Makassar). Pada saat memasuki pelabuhan Bima POLAIRUT Bima menghentikan kapal KLM BERKAT BUANA RAHMAT kemudian di cek, anggota POLAIRUT TRI GUNAWAN dan I GEDE EKA S menemukan 24 drum BBM jenis solar;
- Bahwa ketika itu anggota POLAIRUT melihat surat ijin berlayar sudah lama, dan sertifikat keamanan pun sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada izin mengangkut BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa KLM BERKAT RAHMAT BUANA yang berlayar dari Lamere menuju pelabuhan Bima sekitar 5-6 jam;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat izin berlayar dari Syahbandar Bima kota mau menuju ke pelabuhan Sulawesi (Makassar) sudah membawa BBM jenis solar sebanyak 24 drum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak tersebut diangkut dari laut Desa Lamere kecamatan Sape Kabupaten Bima menuju ke Pelabuhan Laut Tanjung Bima;
- Bahwa Terdakwa tidak ditahan dari penyidikan maupun di penuntutan karena pasal yang dilanggar memang tidak bisa ditahan;
- Bahwa Terdakwa beralasan membawa minyak tersebut untuk kebutuhan kapal;

Akan tetapi ternyata lagi-lagi Majelis Hakim dalam putusan *a quo* kurang mempertimbangkan secara seksama dan tidak secara argumentatif mempertimbangkan semua alat bukti yang ditemukan di persidangan, sehingga menghambat pembuktian Pasal 189 Ayat (2) KUHP, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan *a quo* halaman 19 alinea ke-1-4;

Bahwa Majelis hakim seharusnya tidak mengakomodir keterangan Terdakwa begitu saja, yang notabene BBM tersebut diangkut untuk kebutuhan kapal padahal secara yuridis hal tersebut harus dilaporkan kepada syahbandar untuk diketahui bahwa BBM jenis solar tersebut dibeli dimana dan jumlahnya berapa yang nantinya pada saat di pelabuhan Bima hal tersebut memang benar BBM akan digunakan berangkat ke Pelabuhan Sulawesi. Bagaimana pada saat pelabuhan Bima tidak diberikan izin berlayar. Karena sesuai aturannya bahwa ada izin berlayar dulu diberikan oleh pihak syahbandar termasuk kebutuhan BBM beserta cadangannya untuk pelabuhan yang dituju. Sedangkan Terdakwa belum mendapat izin dari syahbandar sudah mengangkut BBM dan juga Terdakwa tidak ada izin pengangkutan oleh pihak yang berwenang, maka dari itu secara yuridis bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan karena mengangkut BBM jenis solar tanpa izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kesatu;

Bahwa dari fakta dan alat bukti surat, keterangan ahli serta petunjuk yang dijumpai selama pemeriksaan persidangan dan bersesuaian / saling mendukung dengan alat bukti yang ditemukan di persidangan, antara lain :

- *Bahwa Terdakwa mengangkut BBM jenis solar sebanyak 24 drum tidak memiliki izin pengangkutan dari pihak yang berwenang;*
- *Bahwa Terdakwa membeli dan mengangkut BBM jenis solar tersebut di Desa Lamere tidak memberitahukan kepada pihak Syahbandar Pelabuhan Bima yang seharusnya dilaporkan ataupun diberitahukan sesuai dengan keterangan ahli dari syahbandar;*
- *Bahwa Terdakwa mengangkut 8 orang di atas kapal padahal daftar Anak Buah Kapal yang terdaftar hanya 5 orang;*

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 1828 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa kapal tersebut pada saat berlayar dari Desa Lamere menuju pelabuhan Bima Sertifikat Keamanannya sudah tidak berlaku yaitu terakhir berlaku tanggal 27 Januari 2015;*
- *Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Dinas Koperindag Bima Kata RATNANINGSIH. SE yang pada pokoknya menerangkan bahwa :*
 - Ahli menjelaskan pengertian Pengangkutan adalah memindahkan sesuatu barang dengan menggunakan alat pengangkut / alat angkutan dari tempat asal ke tempat lain;
 - Ahli menjelaskan Surat ijin usaha pengangkutan merupakan Surat ijin yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha untuk mengangkut barang dari satu tempat pembelian ke tempat penjualan
 - Ahli menjelaskan persyaratan yang harus dimiliki seseorang atau badan usaha yang melaksanakan usaha jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) antara lain :
 - a. Harus memiliki Ijin Gangguan (HO) yaitu ijin yang harus dimiliki oleh setiap penjual BBM yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur tentang tempat usaha;
 - b. Harus ada Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yaitu ijin yang diberikan pemerintah yang diberikan oleh pengusaha untuk bisa menjual barang dagangan;
 - c. Harus memiliki Surat Tanda Datar Perusahaan (TDP) yaitu Surat Tanda Daftar Perusahaan tersebut dari pemerintah;
 - Ahli menjelaskan yang diatur dalam surat ijin usaha pengangkutan antara lain :
 - a. Identitas lengkap pemilik ijin (Nama, Tempat/tanggal lahir, Alamat);
 - b. Identitas Lengkap kendaraan atau alat angkut yang mengangkut BBM;
 - c. Volume BBM yang dapat diangkut;
 - d. Tujuan Pengangkutan harus sesuai dengan yang tertera dalam ijin pengangkutan;
 - Ahli menjelaskan untuk tingkat Kabupaten/Kota yang berwenang mengeluarkan surat ijin tersebut adalah Bupati/Walikota atau seseorang pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Bima untuk itu;
 - Ahli menjelaskan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan Surat Ijin Usaha Pengangkutan antara lain :
 - a. Surat Keterangan dari Desa / Kelurahan;
 - b. Rekomendasi dari Camat;
 - c. Rekomendasi dari Kepolisian;

Hal. 18 dari 24 hal. Put. Nomor 1828 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Rekomendasi dari Pertamina;
- e. Foto Copy SIUP, TDP dan HO;
- f. Foto Copy KTP;
- g. Foto Copy surat-surat kendaraan atau alat angkut;
- h. Pas Foto 3 x 4 sebanyak 2 Lembar;
- Ahli menjelaskan bahwa Terdakwa RAMLIN yang mengangkut minyak solar sebanyak 24 drum dengan kapasitas kurang lebih 200 liter perdrumnya tanpa dilengkapi surat ijin usaha pengangkutan melanggar Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Ahli menjelaskan atas perbuatan Terdakwa RAMLIN yang melakukan pengangkutan bahan bakar solar dengan menggunakan KLM BERKAT BUANA RAHMAT yang tidak melengkapi Surat Ijin Usaha Pengangkutan peraturan yang tepat di kenakan yaitu Pasal 53 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas;
- *Adanya Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Tersangka (BA-15) tanggal 24 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa RAMLIN, yang pada pokoknya Terdakwa tersebut di hadapan Jaksa Penuntut Umum semuanya mengakui secara terus terang bahwa Terdakwa mengangkut BBM 24 drum tersebut tanpa izin dan Terdakwa perbuatan mereka, selain itu Terdakwa juga telah membenarkan seluruh BAP Terdakwa di tingkat penyidikan. (Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Tersangka (BA-15) tanggal 24 Maret 2015 tersebut terlampir dalam memori kasasi ini).*
 - Bahwa fakta dan alat bukti di atas ternyata sekali lagi tidak dipertimbangkan dalam putusan *a quo*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP (beserta penjelasannya) yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan pasal 199 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) Jo. pasal 197 Ayat (2) KUHP. Selain itu, dengan adanya alat bukti yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, dan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa dalam berita acara penyidikan, yang mana fakta-fakta tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka pertimbangan putusan *a quo* telah tidak menerapkan prinsip pembuktian dalam Pasal 189 Ayat (2) KUHP. (sebagaimana berpedoman pula pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 177 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung R1 Nomor : 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984);

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa RAMLIN dilakukan secara arif dan bijaksana, serta melaksanakan penerapan hukum sebagaimana mestinya, maka para Terdakwa tersebut seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda kapal motor KLM Berkat Buana Rahmat berlayar dari Sulawesi ke NTT dan menuju ke Ende kemudian ke Bima dengan tujuan mengangkut bawang merah. Waktu yang dibutuhkan untuk berlayar dari pelabuhan BIMA ke pelabuhan SULAWESI ditempuh dengan waktu dua hari satu malam;

Bahwa berhubung karena cuaca buruk kapal motor KLM Berkat Buana Rahmat mampir untuk sandar di kampung Desa Lamere;

Bahwa tepat pada tanggal 02 Februari 2015 bertempat di perairan laut Tanjung Bima aparat kepolisian melakukan penangkapan dengan alasan melayarkan kapal tidak laik laut dan mengangkut dan memiliki BBM jenis solar dan premium tanpa dilindungi surat atau dokumen yang sah;

Bahwa pada waktu aparat kepolisian melakukan penangkapan ditemukan di atas kapal 24 drum minyak solar dan masing-masing drum berkapasitas kurang lebih 200 liter;

Bahwa keterangan Terdakwa dihubungkan keterangan saksi-saksi menerangkan pada pokoknya bahwa drum-drum yang berisi BBM solar ada di atas kapal KLM Berkat Buana adalah sebagai bahan persediaan BBM kapal motor KLM Berkat dalam pelayaran ke Sulawesi dibutuhkan BBM kurang lebih 40 drum dan setiap 24 jam menggunakan BBM sebanyak 15 drum;

Bahwa keterangan tersebut tidak beralasan dan hanya merupakan dalih para saksi yang merupakan ABK dan Terdakwa sebagai Nahkoda kapal motor Berkat Buana;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. Nomor 1828 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa BBM solar yang ditemukan tersebut dimaksudkan untuk tujuan digunakan sebagai kebutuhan pelayaran namun berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, ternyata kapal motor KLM Berkat Buana BBM solarnya sudah terpenuhi kebutuhannya karena sudah ada BUNKER sebagai tempat penampungan yang digunakan khusus untuk menyuplai BBM solar ke MESIN kapal dan letaknya berada di DEK bawah dekat mesin kapal. Saat dilakukan pemeriksaan bunker suplai sudah berisi penuh BBM solar dan cukup untuk perjalanan sampai ke tempat tujuan dua hari satu malam;

Bahwa dalih yang digunakan Terdakwa dan para saksi ABK merupakan *modus operandi* untuk melakukan tindak pidana perniagaan dan kepemilikan serta pengangkutan BBM yang illegal;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh aparat kepolisian Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat / dokumen antara lain, surat izin usaha pengangkutan, tidak ada izin pengisian BBM dari pihak Syahbandar untuk masuk pelabuhan dan sebagainya;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal Dakwaan Kesatu tentang pengangkutan Migas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 113/Pid.B/2015/PN.Rbi tanggal 23 April 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RABA BIMA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 113/Pid.B/2015/PN.Rbi, tanggal 23 April 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RAMLIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMLIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit KLM BERKAT BUANA RAHMAT dengan ukuran Tonase 99 GT;
 - b. 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar dengan No : 03 / M.17/01// 2015 an. KLM BERKAT BUANA RAHMAT tanggal 08 Januari 2015;
 - c. 1 (satu) lembar daftar awak kapal KLM BERKAT BUANA RAHMAT, tanggal 08 Januari 2015;
 - d. 1 (satu) lembar surat PAS BESAR KLM BERKAT BUANA RAHMAT No : A1402/ /KSOP BMA-2013 tanggal 28 Agustus 2013;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Ukur No. 1021/mg KLM BERKAT BUANA RAHMAT tanggal 09 Maret 2009;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. Nomor 1828 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Susunan perwira KLM BERKAT BUANA RAHMAT, tanggal 22 September 2014;
- g. 1 (satu) lembar Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut KLM BERKAT BUANA RAHMAT.
- h. 1 (satu) lembar Surat Sertifikat keterampilan an. RAMLIN tanggal 02 Agustus 2010.
- i. 1 (satu) lembar Surat Izin Berlayar Karantina Kesehatan KLM BERKAT BUANA RAHMAT tanggal 26 Desember 2014.
- j. 1 (satu) lembar surat pernyataan nakhoda tentang keberangkatan kapal KLM BERKAT BUANA RAHMAT tanggal 08 Januari 2015;
- k. 1 (satu) surat perjanjian kerja Taut an. RAMLIN tanggal 13 September 2014;
- l. 1 (satu) lembar surat izin berlayar karantina kesehatan KLM BERKAT BUANA RAHMAT tanggal 26 Desember 2014;
- m. 1 (satu) lembar surat izin berlayar karantina kesehatan KLM BERKAT BUANA RAHMAT tanggal 03 Agustus 2014;
- n. 1 (satu) lembar sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal tanggal 03 Desember 2014;
- o. 1 (satu) lembar sertifikat pengakasan PPPK kapal an. KLM BERKAT BUANA RAHMAT tanggal 03 Desember 2014;
- p. 1 (satu) buah buku kesehatan KLM BERKAT BUANA RAHMAT tanggal 08 Maret 2014;
- q. 1 (satu) buah buku SIJIL KLM BERKAT BUANA RAHMAT tanggal 22 Juli 2009;
- r. 1 (satu) buah buku sertifikat kecakapan pelayaran rakyat an. RAMLIN No. Registrasi : DL.236/07/I/BID.MKS.2011.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah.

- 24 (dua puluh empat) drum plastik ukuran 200 liter berisi BBM jenis solar;

Dirampas untuk negara.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **22 Maret 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 1828 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)